



P U T U S A N

Nomor 589/Pid.B/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	HERI AGUS SUGIONO;
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tgl. lahir	:	43 tahun/3-8-1971 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Alamat sementara, Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Patas Sari II No. 2, alamat tetap, Jalan Gadang Gang II A RT. 004 RW. 001, No. 24 Desa Gadang, Kec. Sukun Kab. Malang Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	swasta;

2. Nama lengkap	:	SAHADI;
Tempat lahir	:	Mamben Lauk;
Umur/tgl. lahir	:	27 tahun/6 Mei 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Alamat sementyara jalan kubu Anyar Gang Kingkong No. 4A Kubu Anyar Kuta Badung, alamat tetap Desa mamben Lauk, Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	swasta;

Hal.1 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2014 sd. tgl. 8 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 9 Juli 2014 sd. tgl. 6-8-2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7-8-2014 sd. tgl. 26-8-2014;
4. Penahanan Majelis Hakim PN. Denpasar, sejak tgl. 12-8-2014 sd. tgl. 10-9-2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (I), HERI AGUS SUGIONO dan terdakwa (II), SAHADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ay t (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa (I), HERI AGUS SUGIONO dan terdakwa (II), SAHADI dengan pidana penjara masing - masing selama dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan b a r a n g b u k t i b e r u p a :
 - 4 (e m p a t) s l o p rokok sampoerna Mild, 5 (l i m a) rokok M a r l b o r o merah dan 4 (empat) slop rokok Marlboro putih; dikembalikan kepada s a k s i Simone Z a n a c c h i Z a n i.
 - Selebar copy R e k e n i n g Koran Commonwealth Bank t e r t a n g g a l 17 j u n i 2014;
 - 2 (dua) l e m b a r k i t i r pembayaran;
 - 2 (dua) l e m b a r F a k t u r Bank M a n d i r i ;
 - Foto rekaman CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Print out y BCA b u k t i pembayaran p e p i to tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa (I) , HERI AGUS SUGIONO, terdakwa (II) , SAHADI dan NIKO (belum tertangkap), secara bersama-sama dengan bersekutu dengan pada h a r i Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu t e r t e n t u pada tahun 2014, bertempat di ATM Commonwealth Bank tepatnya di Jalan Legian Kuta Badung setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan telah mengambil suatu barang berupa : 1 (satu) buah Kartu Kredit Card Bank Australia yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban yaitu saksi Simone Zanicchi Zani atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa (I), Heri Agus Sugiono bersama-sama dengan terdakwa (II), Sahadi seaang juaian obat Epedrin ditrotoar depan Mini mart yang ada ATM Commonwealth Bank kemudian terdakwa (II), Sahadi melihat pada mesin ATM ada Kartu Kredit Card Bank Australia yang tertinggal kemudian karena situasi dalam keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa (II), Sahadi sepakat dengan terdakwa (I), Heri Agus Sugicr.c untuk mengambil Kartu Kredit Card Bank Australia tersebut dan terdakwa (II), Sahadi menyerahkan kepada terdakwa (I) , Heri Agus Sugiono, dengan maksud dan tujuan akan dipergunakan untuk transaksi berbelanja tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya y a i t u saksi Simone Zanicchi Zani. Bahwa terdakwa (I) , Heri

Hal.3 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sugiono sudah berhasil berbelanja dengan menggunakan Kartu Kredit Card Bank A u s t r a l i a bersama dengan Niko (belum tertangkap) namun sebelum berhasil dibagikan kepada terdakwa (II) , Sahadi akhirnya mereka terdakwa tertangkap beserta barang bukti diserahkan ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih l a n j u t; Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, saksi Simone Zanicchi Zani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua j u t a lima ratus r i b u rupiah). Perbuatan terdakwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi. SIMONE ZANACCHI ZANI:

di bacakan keterangan dipersidangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekira jam 22.30 Wita, bertempat di ATM Commonwealth Bank Legiann Kuta Badung saksi telah kehilangan sebuah kartu kridit;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014, sekira jam 22.30 Wita saksi menarik uang di ATM Commonwealth kemudian datang 4 orang laki-laki menawarkan menawarkan kokain, asis dan salah satunya dari laki-laki itu mencoba mengambil Hand phone saksi namun karena saksi mengetahui sehingga kemudian tidak jadi diambil;
- Bahwa saksi merasa takut sehingga kemudfians aksi cepat meninggalkan ATM dan tanpa disadari kartu kridit ATM tertinggal di mesin ATM;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, sekira jam 12.00 Wita baru menyadari kartu kridit hilang dan selanjutnya saksi ngecek lewat internet Banking yang ternyata kartu kridit saksi telah hilang sebesar \$ 270 AUD sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi datang ke Supernova dan P e p i t o dengan tujuan untuk mengecek transaksinya dan pada rekaman CCTV Pepito terekam bahwa kartu milik saksi dipergunakan seroang laki-laki berkulit putih bersama seorang laki-laki lokal;
- bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 23.00 w i t a ketika melewati Jalan Legian depan mini Mart depan ATM Commonwealt dilihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang saksi lihat pada rekaman CCTV selanjutnya saksi berhenti dan memarkir sepeda motor yang kemudian saksi memberitahukan Polisi yang jaga Ground Zero untuk sama-sama diajak mengamankan laki-laki yang mirip pada rekaman CCTV;
- bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Saksi, I WAYAN MERTADANA:

di bawah sumpah memberikan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 23.00 wita ketika saksi sedang bertugas untuk pengamanan di wilayah Ground Zero (Monumen Bom Bali) Jalan Legian Kuta Badung kemudian saksi didatangi oleh seorang laki laki yag mengaku bernama SIMONE ZANACCHI ZANI warganegara Italia yang mengimpormasikan bahwa telah hilang Kartu Kredit di A TM Commonwealth yang kemudian setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV di Pepito bahwa kartu kreditnya tersebut dipergunakan oleh 2 orang laki laki yang salah satunya dilihat oleh SIMONE ZANACCHI ZANI sedang berada di dekat Monumen Boom Bali;
- Bahwa atas impormasi tersebut saksi dimintai tolong oleh SIMONE ZANACCHI ZANI untuk ikut mengamankan sa'ah satu laki- laki yang diduga pelaku tersebut selanjutnya saksi bersama SIMONE ZANACCHI ZANI mengamankan laki laki yang mengaku bernama HERY AGUS SUGIONO;

Hal.5 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan terdakwa HERY AGUS SUGIONO dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa terdakwa yang saksi maksudkan yang diamankan karena diduga sebagai pelaku pencurian kartu kredit milik tamu asing yang bernama SIMONE ZANACCHI ZANI;

3. Saksi. I WAYAN EKA SAPUTRA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 juni 2014 sekira jam 23.00 wita ketika sedang tugas mendapatkan informasi sehubungan telah diamankan yang diduga telah melakukan pencurian kartu kredit selanjutnya interogasi terhadap korban pemilik kartu kredit maupun yang telah menemukan kartu kredit;
- Bahwa dari keterangan korban yang bernama SIMONE ZANACCHI ZANI asal Italia kartunya tersebut telah dipergunakan di Supernova;
- Bahwa dari keterangan Korban SIMONE ZANACCHI ZANI yang pergunakan kartu kredit miliknya adalah 2 orang laki laki sesuai dengan CCTV yang salah satunya merupakan laki-laki yang telah berhasil, bernama : HERY AGUS SUGIONO) selanjutnya saksi bersama KETUT DOGLOT melakukan interogasi terhadap HERY AGUS SUGIONO;
- Bahwa dari pengakuan HERY AGUS SUGIONO kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI dipergunakan bersama temannya yang bernama NIKO (Buron) dan menurut pengakuan terdakwa HERY AGUS SUGIONO bahwa kartu tersebut didapatkan atas pemberian temannya yang bernama Sahadi;
- Bahwa kemudian aksi bersama AIPTU I KETUT DOGLOT melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHADI dan melakukan penyitaan barang bukti di tempat kosnya terdakwa HERY AGUS SUGIONO berupa 13 slop rokok hasil pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan Kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI;

- Bahwa yang menyerahkan kartu kredit kepada saksi adalah konsumen yang berperawakan orang asing kemudian Struk pembayaran juga ditangani oleh Konsumen yang berawakan asing tersebut;
- Bahwa ketika konsumen perawakan orang asing melakukan transaksi pembayaran di Kasir;
- bahwa saat itu Konsumen tersebut membawa barang belanjaan berupa rokok , parpum , rexona sedangkan laki laki lokal yang bersamanya membawa tas plastik yang berisikan barang belanjaan berupa minuman selanjutnya ketika dilakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit atas pembelian barang barang tersebut ternyata saldo kartu tidak mencukupi sehingga untuk pembelian barang berupa minumari yang dibawa oleh laki laki lokal tersebut dibatalkan;
- bahwa pada saat pemeriksa menunjukan tersangka HERY AGUS SUGIONO dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan pemeriksa dihadapan saksi yang saksi maksudkan yang diamankan karena mempergunakan kartu kredit miliknya SIMONE ZANACCHI ZANI;
- bahwa benar para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
- bahwa benar barang bukti;

4. Saksi, LUH PUTU YULIASTINI:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi kerja sebagai kasir PT. Supernova Indo Putra yang beralamat di jalan Raya Kuta Badung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 juni 2014 ketika saksi sedang bertugas dari jam 09.00 wita s/d 16.00 wita ada konsumen yang berbelanja kemudian melakukan transaksi pembayaran

Hal.7 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu kredit (Master Card) atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas konsumen yang berbelanja menggunakan kartu Kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI namun seingat saksi bahwa Konsumen tersebut seorang laki laki, warganegara asing, yang ciri cirinya tinggi kurus, kulit putih, rambut agak pendek warna hitam, menggunakan bahasa campuran inggris Indonesia;
- Bahwa barang yang dibeli oleh konsumen yang pembayarannya menggunakan kartu Kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI adalah sebanyak 2 kali transaksi untuk pembelian rokok, pitamin rambutmasker rambut, shampoo, pembersih wajah sesuai dengan 2 1 em bar Printout struk pembayaran tertanggal 17juni 2014 yang masing-masing seharga Rp. 942.682,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp. 1.763.335,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Bahwa ketika konsumen yang berbelanja menggunakan kartu kredit Card tersebut melakukan transaksi pembayaran bahwa saat itu konsumen sendirian;
- Bahwa Transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit dilakukan dengan cara kartu kredit yang diserahkan oleh konsumen kepada petugas kasir selanjutnya pihak kasir mengecek masa berlakunya berikut logonya kartu kemudian digesek pada Marchant disesuaikan dengan besarnya transaksi. Setelah Faktur kcluar rangkap 3 selanjutnya 2 Faktur ditanda tangani oleh konsumen untuk file sedangkan 1 faktur tidak ditanda tangani diserahkan kepada konsumen. Kitir pembelanjaan di Frint sebanyak 2 rangkap yang masing - masing warna merah dan putih selanjutnya kitir yang warna merah diserahkan ke Kosumen sedangkan yang warna putih dijadikan File;
- Bahwa pada saat pemeriksa menunjukan 2 kitir pembayaran tertanggal 17 juni 2014 dan 2 lembar Faktur Bank Mandiri atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SIMONE ZANACCHI ZANI dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa kitir dan Faktur tersebut sebagai bukti transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit atas nama Simone;

5. Saksi, NI KADEK DWI VENTIKA NOVALINA:

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi kerja sebagai kasir Pepito Super market alamat jalan Kediri Tuban Kuta Badung Pepito Super Market merupakan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan jenis makanan dan barang Perisable;
- Bahwa di Pepito Super Market melayani Transaksi pembayaran mempergunakan Kartu kridit tunai yang diserahkan oleh konsumen kepada petugas kasir selanjutnya pihak kasir menggesek pada Marchant disesuaikan dengan besamya transaksi, Setelah Struk keluar rangkap 3 selanjutnya 2 Struk ditanda tangani oleh konsumen untuk rile sedangkan 1 struk tidak ditanda tangani diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 juni 2014 sekira jam 12.04.45 wita ada konsumen laki-laki yang berbelanja yang pembayarannya menggunakan Kartu kredit Master Card an. SIMONE ZANACCHI ZANI yang saat itu konsumen tersebut bersama seorang laki laki lokal;
- Bahwa adapun barang yang dibeli oleh konsumen yang pembayarannya menggunakan kartu Kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI adalah rokok, parpum Rexona sesuai dengan struk pembelian barang yang harga barang tersebut seharga Rp. 1.208.000,- (Satu juta dua aratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa ciri ciri konsumen yang berbelanja mempergunakan kartu kredit atas nama SIMONE, celana panjang hitam, berbaju lengan panjang warna putih yang saat itu datang bersama seorang laki-laki lokal berbaju merah;

Hal.9 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mencraikan kartu kredit kepada saksi adalah konsumen yang berperawakan orang asing kemudian Struk pembayaran juga ditangani oleh Konsumen yang berawakan asing tersebut;
- Bahwa Ketika konsumen perawakan orang asing melakukan transaksi pembayaran di Kasir bahwa saat itu Konsumen tersebut membawa barang belanjaan berupa rokok, parpum, rexona sedangkan laki laki lokal yang bersamanya membawa tas plastik yang berisikan barang belanjaan berupa minuman selanjutnya ketika dilakukan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit atas pembelian barang barang tersebut ternyata saldo kartu tidak mencukupi sehingga untuk pembelian barang berupa minuman yang dibawa oleh laki laki lokal tersebut dibatalkan;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan tersangka HERY AGUS SUGIONO dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan pemeriksa dihadapan saksi yang saksi maksudkan yang datang bersama laki laki warganegara asing membeli barang selanjutnya melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan 1 (Satu) lembar Print out BCA bukti pembayaran di Pepito super market dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa Print out tersebut sebagai bukti transaksi pembayaran mempergunakan kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : Hery Agus Sugiono :

- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama NIKO (Buron) telah mempergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah Kartu Kredit milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa kartu Kredit yang dipergunakan oleh Tersangka bersama NIKO adalah kartu kredit yang diberikan oleh SAHADI merupakan kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu Kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI pada hari Senin tanggal 16 juni 2014 sekira jam 23.30 wita bertempat di luar ruang ATM Commonwealt Bank yang beralamat di Jalan Legian Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI dengan cara terdakwa diberikan oleh temannya yang bernama SAHADI yang saat itu tersangka melihat seorang tamu asing laki-laki masuk ke ruang A TM Bank Comonwelath setelah tamu tersebut keluar selanjutnya tersangka melihat SAHADI masuk ke ruang A T M vang selanjutnya SAHADI mengambil kartu pada mesin A TM kemudian keluar dari ruang ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuannya SAHADI memberikan kartu kredit kepada Terdakwa karena saat itu SAHADI langsung menyerahkan kartu kredit kepada terdakwa dengan berkata "tamunya sudah tidak ada, ini kartunya bawa dah" kemudian tersangka menerima kartu tersebut dengan tujuan akan tersangka kembalikan kepada tamunya dengan meminta imbalan uang;
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan kartu kredit dari SAHADI kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 17 juni 2014 sekira jam 11.00 wita terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama NIKO (Buron) di Puskesmas Kuta jalan Raya Kuta Badung selanjutnya terdakwa memberitahukan NTKO (Buron) bahwa terdakwa mendapatkan kartu Kredit yang selanjutnya tersangka serpakat dengan NIKO untuk mempergunakan berbelanja kartu kredit tersebut;
- Bahwa Setelah ada kesepakatan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kartu Kredit kepada NIKO (Buron) selanjutnya tersangka membonceng NIKO (Buron) untuk diajak oleh NIKO

Hal.11 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buron) ke Super Market Supernova jalan raya Kuta untuk membeli barang- barang;

- Bahwa Untuk transaksi pembayaran di Supernova dilakukan dilakukan oleh NIKO sedangkan terdakwa hanya menunggu di areal parkir Supernova yang saat itu setahu saksi bahwa NIKO telah membeli barang berupa beberapa slop rokok Sampoma Mild, rokok Marlboro merah, Marloboro Putih dan beberapa buah sabun mandi;
- Bahwa Setelah terdakwa bersama NIKO mempergunakan kartu Kredit di Supernova kemudian langsung menuju PEPITO jalan Kediri dengan tujuan berbelanja mempergunakan kartu Kredit tersebut yang selanjutnya Tersangka bersama NIKO (Buron) langsung masuk ke Pepito setibanya di Pepito kemudian NIKO (Buron) memilih barang - barang yang akan dibeli sedangkan tersangka hanya mengikuti NIKO (Buron);
- Bahwa di Pepito hanya membeli rokok namun jenis dan jumlahnya tidak tersangka ingat karena saat itu yang memilih barang dan melakukan pembayaran adalah NIKO;
- Bahwa Cara melakukan pembayaran atas pembelian barang di Pepito mempergunakan kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI Z A N I ;
- Bahwa Ketika NIKO melakukan transaksi pembayaran di Kasir Pepito, selesai melakukan transaksi di Pepito kemudian tersangka bersama NIKO (Buron) kembali ke Puskesmas jalan Raya Kuta selanjutnya barang-barang berupa rokok terdakwa bawa sendiri sedangkan barang lainnya dibawa oleh NIKO (Buron);
- Bahwa rokok tersebut rencananya akan tersangka bagi lagi bersama NIKO dan SAHADI namun sebelum membagi rokok itu ternyata kemudian tersangka dipegang oleh tamu pemilik kartu Kredit kemudian terdakwa ditangkap polisi untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Kuta;
- Bahwa kesepakatan untuk membagi hasil tidak ada namun setelah SAHADI memberikan terdakwa kartu Kredit kemudian keesokan harinya (Pagi hari) SAHADI sempat menelpun tersangka apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kredit sudah bisa dipergunakan kemudian terdakwa menyatakan bahwa kartu kredit belum dicoba untuk dipergunakan setelah kartu dipergunakan kemudian tersangka belum sempat memberitahukan SAHADI;

- Bahwa rokok yang keseluruhannya berjumlah 13 (Tiga belas) slop, terdakwa simpan di tempat kosnya di jalan Bay Pass Ngurah Rai Gang Patas sari II yang kemudian ketika tersangka ditangkap polisi semua rokok tersebut disita oleh polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa Kartu kredit atas SIMONE ZANACCHI ZANI setelah tersangka selesai penggunaan di Supernova dan Pepito kemudian kartu tersebut tersangka buang di sungai dekat jalan tuan lange Kuta Badung;
- Bahwa Maksud dan tujuan tersangka mempergunakan kartu kredit milik orang lain tanpa seijin pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan karena barang hasil pembelian dengan mempergunakan kartu kredit tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa saat pemeriksaan menunjukan tersangka barang bukti berupa 4 (empat) slop rokok Samporna Mild, 5 (Lima) slop rokok Marlboro merah dan 4 (Empat) slop Marlboro Putih kemudian tersangka membenarkan bahwa barang tersebut merupakan hasil pembelian dengan mempergunakan kartu kredit atas nama SIMONE ZANACCHI ZANI;

Terdakwa, Sahadi :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira jam 22.30 wita tersangka telah mendapatkan sebuah kartu Kredit milik orang asing di mesin ATM Commonwealth bank kemudian kartu kredit tersebut diserahkan kepada temannya yang bernama HERY AGUS SUGIONO;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik kartu kredit yang kartu nya tertinggal di A TM Commonwealt Bank Legian namun setahu tersangka bahwa pemiliknya tersebut seorang tamu asing laki bersama seorang perempuan yang sebelumnya terdakwa

Hal.13 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat lihat melakukan transaksi di ATM Commonwealth Bank Legian;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat memperhatikan apakah ada orang lain lagi yang berada didekat ruang A TM karena saat itu tersangka tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Caranya terdakwa mendapatkan kartu Kredit dengan cara ketika tersangka sedang jualan obat Epedrin di trotoar depan Mini mart yang ada ATM Commonwealth Bank kemudian tersangka melihat pada mesin A TM ada kartu yang tertinggal kemudian karena saat itu tersangka tidak melihat ada orang didekat mesin ATM selanjutnya tersangka masuk ke ruang ATM tersebut dengan tujuan mengambil kartu yang tertinggal, setelah berada di ruang ATM kemudian tersangka langsung mengambil kartu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan melakukan transaksi;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kartu kredit kemudian tersangka keluar dari ruang ATM untuk selanjutnya kartu kredit tersebut diserahkan kepada tersangka HERY AGUS SUGIONO;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan kartu kredit kepada HERY AGUS SUGIONO agar HERY AGUS SUGIONO mencairkan kartu kredit tersebut kemudian hasil pencairan kartu kredit akan dibagi bersama-sama;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 14.00 wita bahwa HERY AGUS SUGIONO sempat Miss Call ke nomer Hand phone tersangka selanjutnya terdakwa SMS ke Hand phonenya HERY AGUS SUGIONO yang isi SMSnya "GIMANA" dengan tujuan untuk menanyakan kenapa Terdakwa di Miss Call namun HERY AGUS SUGIONO tidak membalas SMS tersangka;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira jam 23.30 wita ketika tersangka dipertemukan dengan HERY AGUS SUGIONO di Polsek Kuta kemudian HERY AGUS SUGIONO mengaku kepada terdakwa bahwa telah mempergunakan kartu kredit tersebut bersama temannya yang bernama NIKO (Buron) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan membeli beberapa slop rokok dan sabun di Super market Supernova dan di Pepito Jalan Kediri Tuban Kuta Badung;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian atas hasil penggunaan kartu kredit yang telah dipergunakan oleh HERY AGUS SUGIONO;
- Bahwa terdakwa hanya kenal muka dengan orang yang bernama NIKO(Buron) yang merupakan orang asing dan menurut informasi bahwa NIKO (Buron) sering mempergunakan kartu kredit milik orang lain untuk melakukan transaksi pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa".

Pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai, selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa I, HERY AGUS SUGIONO dan Terdakwa II, SAHADI. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2). Unsur Mengambil Sesuatu barang;

Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut keterangan para saksi, bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu kredit card Bank Australia yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Sircme Z a n a c c h i Zani, sedangkan maksud dan tujuan mereka untuk di tarik uangnya dan dipergunakan untuk kepentingan mereka terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3). Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain":

Menurut keterangan para saksi dan keterangan mereka terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (s a t u) buah K a r t u

Hal.15 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



Kredit Card Bank Australia yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah milik saksi Simone Zancchi Zani, SE yang diambil oleh mereka terdakwa tersebut sehingga saksi Simone Zancchi Zani mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4). Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Kredit Card Bank Australia yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh mereka terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Simone Zancchi Zani, SE sebagai pemiliknya. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin maksud dan tujuan mereka untuk ditarik uangnya dan dipergunakan untuk kepentingan mereka terdakwa, perbuatan mereka Terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5: Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" :

Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa (I) , HERI AGUS SUGIONO dan terdakwa (II), SAHADI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di ATM Commonwealth Bank tepatnya di Jalan Legian Kuta Badung, dan keterangan para saksi tersebut semuanya telah dibenarkan oleh para Terdakwa. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para Terdakwa merusak citra Bali sebagai daerah pariwisata;
- perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

----- " **MENGADILI** " -----

Hal.17 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps



1. Menyatakan Terdakwa I, HERI AGUS SUGIONO dan Terdakwa II, SAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan b a r a n g b u k t i b e r u p a :
 - 4 (e m p a t) s l o p r o k o k s a m p o e r n a M i l d , 5 (l i m a) r o k o k M a r l b o r o m e r a h d a n 4 (e m p a t) s l o p r o k o k M a r l b o r o p u t i h , d i k e m b a l i k a n k e p a d a s a k s i S i m o n e Z a n a c c h i Z a n i .
 - S e l e m b a r c o p y R e k e n i n g K o r a n C o m m o n w e a l t h B a n k t e r t a n g g a l 17 j u n i 2014;
 - 2 (d u a) l e m b a r k i t i r p e m b a y a r a n ;
 - 2 (d u a) l e m b a r F a k t u r B a n k M a n d i r i ;
 - F o t o r e k a m a n C C T V ;
 - 2 (d u a) L e m b a r P r i n t o u t y B C A b u k t i p e m b a y a r a n p e p i t oT e t a p d i l a m p i r k a n d a l a m b e r k a s .
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 4 September 2014, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim sebagai Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : COKORDA INTAN MERLANY DEWIE, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada hari ini :
Kamis, tanggal : 4 September 2014, terhadap putusan tanggal 4-9-2014,
Nomor 589/Pid.B/2014/PN Dps. Jaksa dan para Terdakwa menyatakan
menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Hal.19 dari 12 halaman putusan Nomor 528/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)